



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 262 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEMBANTU REKTOR IV
(BIDANG PERENCANAAN, SISTEM INFORMASI, KOMUNIKASI, DAN KERJASAMA)**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 188/KEP/H32/KP/2011 tanggal 28 Maret 2011, Drs. Isnandar, M.T., NIP 19610124 198601 1 001, Pembina Utama Muda, Gol. IV/c, ditetapkan selaku Pembantu Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang masa jabatan tahun 20011-2015, dilantik pada tanggal 30 Maret 2011;
 - b. bahwa berdasarkan surat Sdr. Drs. Isnandar, M.T. tanggal 16 Februari 2012 yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan Pembantu Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 8. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen, dan
12. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.


- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang 188/KEP/H32/KP/ 2011 tanggal 28 Maret 2011, tentang Pemberhentian/Penugasan Pembantu Rektor IV Universitas Negeri Malang.
 2. Surat Pernyataan Pelantikan a.n. Drs. Isnandar, M.T. sebagai Pembantu Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2011–2015, Nomor 1907/H32/KP/2011, tanggal 30 Maret 2011.
 3. Surat pengunduran diri Sdr. Drs. Isnandar, M.T. sebagai Pembantu Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang, tanggal 16 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Drs. Isnandar, M.T., NIP 19610124 198601 1 001, Pembina Utama Muda, Gol. IV/c, sebagai Pembantu Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas tersebut.
- Kedua : Pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Pembantu Rektor IV (Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi, dan Kerjasama) Universitas Negeri Malang menjadi mandat Rektor sampai dengan ditetapkannya pejabat baru;
- Ketiga : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Maret 2012

Rektor,



Tembusan:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta
3. Kepala KPPN Malang
4. KEMDIKBUD:

- a. Mendikbud, Irjen, Dirjen Dikti, Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta
- b. Ropeg (Bag. KTE Kordimenti, Bag. TAUS Korum, Bag. TAKAH Kordilusepora)
- c. UM: Ketua Senat, Para Ketua Komisi Senat, Para Pembantu Rektor, Para Dekan/Direktur PPs, Para Ketua Lembaga, Para Kepala Biro, Para Kepala UPT, Para Kepala Bagian, Kasubbag Tata Usaha, Bendaharawan Gaji.

Prof. Dr. H. Suparno
NIP 19520402 197803 1 001

Perihal : Pengunduran Diri sebagai PR IV


Kepada Yth: Bapak Rektor Universitas Negeri Malang

Dengan hormat, sehubungan pada saat ini saya telah diterima sebagai mahasiswa program S3 Pendidikan Kejuruan pada semester genap 2011/2012 di UM, maka dengan ini saya mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai PR IV UM. Dalam lubuk hati yang sangat dalam, sebenarnya saya masih sangat berkeinginan untuk mengabdikan dengan meneruskan tugas tambahan selaku PR IV untuk kejayaan UM, namun keinginan untuk melanjutkan studi yang sudah sejak lama saya cita-citakan semakin hari semakin menguat, dan Alhamdulillah pada saat ini saya mendapatkan kesempatan studi.

Bapak Rektor yang saya hormati, setelah saya dinyatakan diterima sebagai mahasiswa melalui Keputusan Rektor UM Nomor 146 tahun 2012 tanggal 6 Pebruari 2012 dan saya baru memperoleh salinannya dari Kasubag PE UM beberapa hari yang lalu, maka selanjutnya saya melengkapi berkas untuk mengurus surat ijin belajar. Pada saat ini proses surat ijin belajar saya sudah diparaf oleh Ketua Jurusan Teknik Sipil. Selanjutnya saya ingin segera mengurus surat ijin ke Bapak Dekan FT, namun beliau waktu saya hubungi masih dalam kondisi sakit. Pada hari ini tanggal 16 Pebruari 2012 saya menghubungi ke Tata Usaha FT, saya mendapat info beliau dinas ke Jakarta.

Demikian permohonan saya, atas dikabulkannya permohonan ini saya sampaikan terima kasih. Tidak lupa saya mohon maaf atas segala kekurangan saya setelah lima tahun menjalankan tugas tambahan sebagai PR IV. Semoga UM semakin Berjaya.

Malang, 16 Pebruari 2012
Hormat saya,



Isnandar

Tembusan:

1. Yth. Dekan FT UM
2. Yth. Ketua Jurusan Teknik Sipil UM.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341 – 551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 262a TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT DAN KOMISI SENAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Statuta UM pada pasal 25 ayat 3: “Senat UM terdiri atas guru besar, pimpinan UM, dekan, direktur program pasca sarjana (PPs), ketua lembaga dan wakil dosen”;
 - b. bahwa Sdr. Drs. Isnandar, M.T., NIP 19610124 198601 1 001, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala, telah diberhentikan dengan hormat dari jabatan Pembantu Rektor IV Universitas Negeri Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 262 TAHUN 2012 tanggal 14 Maret 2012;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian Anggota Senat dan Komisi Senat Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 430);
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3149);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 8. Keputusan Mendikbud RI Nomor 270/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang;

10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Nomor 0586/KEP/PT28.H/C/2000 tentang Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Pokok Senat Universitas Negeri Malang;
2. Surat Keputusan Rektor Nomor 0587/KEP/PT28.H/C/2000 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Universitas dari Lingkungan Fakultas dan Anggota Senat Fakultas dari Lingkungan Jurusan di Lingkungan Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Drs. Isnandar, M.T., NIP 19610124 198601 1 001, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala, dari keanggotaan Senat dan Komisi Senat Universitas Negeri Malang disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

Kedua : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 15 Maret 2012

Rektor,



Prof. Dr. H. Suparno

NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Para Anggota Senat
 2. Para Pembantu Rektor
 3. Para Dekan/Direktur PPs
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro, Kepala UPT, dan Kepala Badan
 6. Kabag Kepegawaian, Kabag Perencanaan, Kabag UHTP BAUK
 7. Kasubag Tata Usaha, Kasubag Kumtala BAUK
- Universitas Negeri Malang